

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori penatalayanan (*stewardship theory*) dapat dianggap sebagai "kebalikan" dari teori agensi (*agency theory*). Dalam teori agensi, manajer berperan sebagai agen dan pemegang kepentingan sebagai prinsipal, sedangkan dalam teori penatalayanan, manajer berfungsi sebagai steward dengan pemegang kepentingan sebagai prinsipal. Teori penatalayanan ini sering diterapkan di organisasi publik, seperti instansi pemerintah. Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori penatalayanan memiliki model manusia yang berasal dari psikologi organisasi dan sosiologi organisasi. Dalam konteks ini, motivasi manajer tidak berfokus pada pencapaian kepuasan atau kepentingan individu, melainkan pada kepuasan dan kepentingan prinsipal atau organisasi. McClelland dan Herzberg et al. menyatakan bahwa "Pemegang peran organisasi termotivasi oleh kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan intrinsik melalui keberhasilan melakukan pekerjaan yang secara inheren menantang, untuk menjalankan tanggung jawab dan otoritas, dengan demikian akan mendapatkan pengakuan dari rekan kerja dan pimpinan" (Rhomandhonna & Ardiami, 2023).

Donaldson dan Davis menyatakan bahwa manajemen dalam teori penatalayanan (*stewardship theory*) tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan lebih berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang erat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan. Kesuksesan tersebut mencerminkan maksimalisasi utilitas baik bagi kelompok prinsipal maupun manajemen.

Filosofi teori penatalayanan didasarkan pada sifat manusia yang dapat berlaku jujur, dapat dipercaya, dan memiliki integritas. Manajer sebagai steward bertindak untuk kepentingan prinsipal dengan orientasi kolektivitas dan pro-organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. McClelland dan Herzberg menekankan bahwa motivasi intrinsik melalui keberhasilan menjalankan tugas

yang menantang menjadi pendorong utama bagi steward untuk bertindak demi kepentingan organisasi (Ikriyati & Aprila, 2019).

Teori Stewardship menggambarkan pemerintah desa sebagai steward yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat desa sebagai principal. Pemerintah desa bertugas untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang dimiliki desa serta bertindak demi kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik (Asnawi & Basuki, 2019 dalam Anugeraheni & Yuniarta, 2022).

2.2 Desa

2.2.1 Definisi Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa : "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Pembentukan desa merupakan aspek dari hukum pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuan dari pembentukan desa adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan desa, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional (Harfi, 2016).

Keberadaan desa diakui melalui peraturan yang memberikan kepastian hukum, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang tersebut, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum ini menunjukkan bahwa desa bukan hanya entitas administratif, tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, dilindungi, dan diberdayakan dalam struktur pemerintahan di Indonesia (Abdi & Cahyono, 2015).

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan budaya sosial setempat. Dengan berlakunya Undang-Undang Desa, desa diberikan kebebasan yang lebih besar untuk merencanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan yang mereka buat. Meskipun penerapan Undang-Undang Desa diperkirakan akan memberikan banyak manfaat, hal ini juga dapat menimbulkan berbagai masalah jika pemerintah pusat dan daerah

tidak menangani dampak dari pemberlakuan undang-undang tersebut dengan baik (Habibah, 2019 dalam Huda, 2022).

Desa berada dalam wilayah kabupaten atau kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pelaksanaan kewenangan desa didasarkan pada hak asal usul yang ditetapkan dan dikuasai oleh desa. Kekuasaan ini juga mencerminkan kewajiban konstitusional negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang hayat, sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa merupakan suatu sistem pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dan segala kepentingan masyarakat

setempat. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) yang bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa. Perbendaharaan desa, akuntansi dan laporan LK desa. Dalam menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa membagi sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. PPKD terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.

Penyelenggara Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.

Peraturan pemerintahan nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1-2), yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan mengenai urusan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan desa meliputi pemerintah desa yang termasuk kepala desa dan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) (Karlinaryani & Ningsih, 2018).

2.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 menyatakan, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa seperti pendapatan; belanja pembiayaan; dan pengelolaan keuangan desa. (Labi, 2019) Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa memiliki dampak terhadap nasib suatu desa karena dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan memiliki tanggung jawab yang lebih besar, didukung oleh sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan kelembagaan desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa, mempunyai peran penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah desa bersama kepala desa, dan harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Pemegang kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desan dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018, mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d) Menetapkan PPKD;
- e) Menyetujui SPP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Transparan, prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- b) Akuntabel, kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada warga desa yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- c) Partisipatif, dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.
- d) Tertib dan Disiplin, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang mencakup sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa untuk jangka waktu satu tahun. APBDes terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes akan dibahas dalam proses perencanaan pembangunan desa. Setiap tahun, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes melalui peraturan desa. APBDes berfungsi sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah desa, di mana semua pendapatan

desa dikumpulkan dan didistribusikan melalui rekening kas desa, serta penggunaannya ditentukan oleh APBDes (Wijaya & Samin, 2019).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun melalui laporan keuangan yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja desa selama periode anggaran tersebut. Laporan ini akan menyajikan informasi secara transparan dan rinci mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan dana desa, serta penggunaan dana tersebut untuk berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, dan administrasi desa. Selain itu, laporan tersebut juga akan memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam APBDes, termasuk evaluasi kinerja keuangan desa dan analisis terhadap penggunaan dana secara efektif dan efisien (Daud, 2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang merupakan hak desa. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Rancangan peraturan anggaran desa tentang APBDes disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDes selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui untuk dievaluasi lebih lanjut.

2.3 kinerja Keuangan

Kinerja merupakan pencapaian dari rencana yang telah ditetapkan, baik secara individu maupun organisasi. Jika kinerja sesuai dengan rencana, maka pencapaian tersebut dapat dianggap terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi rencana, maka kinerja dapat dikategorikan sangat baik. Sebaliknya, jika pencapaian tidak sesuai atau kurang dari yang direncanakan, maka kinerja dapat dianggap sangat buruk (Sobarudin, 2019).

Kinerja Keuangan Desa adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan desa yang meliputi penerimaan dan belanja desa dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa ini dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yakni (1) meningkatkan kinerja pemerintah, (2) membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta (3) mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Santoso dkk., 2021).

2.3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta setelah kegiatan selesai. Selain itu, indikator kinerja juga berfungsi untuk menilai kemajuan dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh organisasi atau instansi pemerintah (Sobarudin, 2019).

Penjelasan masing-masing indikator lebih lanjut adalah sebagai berikut (Larasati, 2020 dalam Huda, 2022: 21 :

1. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (benefits) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dapat (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

2.3.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja (*Performance Measurement*) adalah proses untuk menilai kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan merupakan proses penilaian yang berkaitan dengan tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan di bidang keuangan selama periode waktu tertentu (Sobarudin, 2019).

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi tiga maksud menurut Mardiasmo (2018) dalam (Sobarudin, 2019) :

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya serta pembuatan keputusan
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Manfaat dari mengukur kinerja menurut Mardiasmo (2018) dalam (Maemunah, 2020) :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*) atas pencapaian prestasi sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi;
- f. Membantu mengidentifikasi mengenai kepuasan masyarakat daerah;
- g. Membantu proses kegiatan instansi pemerintah;
- h. Memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara objektif.

2.3.3 Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara atau desa selama satu periode. Setiap entitas pelaporan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBN/APBD, diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta laporan kinerja. Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa, yang berfungsi sebagai Pengguna Anggaran, harus menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Satuan Kerja Perangkat Desa tersebut dan menyampaikannya kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Desa. Selain itu, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, juga menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan desa dan menyerahkannya kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota. Laporan Keuangan tersebut harus disampaikan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir (Maemunah, 2020).

2.3.4 Analisis Rasio Laporan Keuangan Desa

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan, yang berfungsi untuk menganalisis laporan keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, rasio keuangan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda dalam mengukur kinerja pemerintah desa. Dalam pengambilan keputusan mengenai hasil dari setiap rasio yang diukur, pengelolaan yang baik diperlukan agar tujuan dan keputusan yang telah disepakati dapat tercapai (Husain, 2020 dalam Huda 2022).

Penggunaan rasio keuangan desa sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Susanto, 2019).

1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Rasio ini mencerminkan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total penerimaan pemerintah desa. Semakin tinggi kontribusi PADes, semakin besar pula kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan desentralisasi (Mahmudi, 2019:140).

Dengan meningkatnya kontribusi PADes terhadap total penerimaan desa, kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan desentralisasi juga akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan seberapa besar kemampuan keuangan desa dalam menggali, mengelola, dan mengatur keuangan secara mandiri sebagai desa otonom (Maemunah, 2020).

2. Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Rasio kemandirian keuangan menggambarkan kemampuan keuangan desa dalam membiayai kegiatan pemerintah desa, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan desa. Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman desa (Mahmudi, 2019: 140).

Rasio Kemandirian mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi desa. Oleh karena itu, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi desa, semakin tinggi pula rasio kemandirian. Hal ini disebabkan oleh pajak dan retribusi desa yang merupakan komponen utama pendapatan aset desa, yang akan memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga meningkatkan tingkat kemandirian desa (Maemunah, 2020).

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Desa

Ketergantungan adalah kondisi di mana suatu organisasi bergantung pada organisasi lain, sehingga organisasi tersebut tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara mandiri. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah desa bergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat atau provinsi (Dora, 2017 dalam Solihat, 2020).

Rasio Ketergantungan Keuangan Desa menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin tinggi pendapatan desa, semakin berkurang ketergantungan desa tersebut kepada pemerintah pusat (Mahmudi, 2019: 140).

4. Rasio Efektivitas PADes

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan desa dalam mengorganisasi penerimaan pendapatan asli desa sesuai dengan dihitung dengan cara telah membandingkan realisasi PADes dengan target penerimaan PADes (Mahmudi, 2019: 141).

Efektivitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PADes dan target penerimaan PADes, yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Desa yang direncanakan menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio efektivitas penerimaan PADes, semakin baik kemampuan desa tersebut. Sebaliknya, semakin rendah rasio efektivitas, semakin buruk kinerja desa (Maemunah, 2020).

5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi dengan pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Merupakan perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya (Mahmudi, 2019: 141).

Rasio Efisiensi Belanja adalah perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien kinerja pemerintah desa dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa (Marliani, 2022).

6. Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bagaimana pemerintah desa dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Terdapat dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja (Mahmudi, 2019: 160).

7. Rasio Pertumbuhan PADes

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio ini untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PADes, maka semakin besar kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode tahun anggaran (Mahmudi, 2019:137).

2.4 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis melibatkan pengembangan misi,

tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dalam kondisi yang ada saat ini. Proses ini dikenal sebagai analisis situasi, dengan analisis SWOT sebagai model yang paling populer untuk tujuan tersebut (Reswati dkk., 2023).

Analisis SWOT merupakan salah satu teknis yang digunakan dalam menginterpretasikan wilayah, khususnya pada kondisi yang sangat kompleks dimana faktor internal dan eksternal memegang peranan yang sangat penting. Analisis SWOT digunakan untuk menetapkan tujuan secara lebih realistis dan efektif, serta merumuskan strategi dengan efektif pula. Dengan berdasarkan SWOT, tujuan tidak akan menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dengan analisis SWOT akan diketahui kekuatan dan kesempatan yang terbuka sebagai faktor positif dan kelemahan serta ancaman yang ada sebagai faktor negatif (Sarra, 2024).

Menurut Jogiyanto dalam Lukmandono (2015:4) dalam (Sarra, 2024) tujuan dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang terlibat sebagai input untuk merancang proses, sehingga proses yang dirancang dapat berjalan optimal, efektif, dan efisien.
2. Menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu.
3. Mengetahui keuntungan yang dimiliki perusahaan.
4. Menganalisis prospek perusahaan untuk penjualan, keuntungan, dan pengembangan produk yang dihasilkan.
5. Menyiapkan perusahaan untuk siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.
6. Menyiapkan untuk menghadapi adanya kemungkinan dalam perencanaan pengembangan di dalam perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berhubungan dengan Analisis kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Mariani dkk., 2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Periode 2020-2022	Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli desa sebesar 99,86% termasuk dalam kriteria efektif. • Tingkat rata-rata rasio efektivitas pendapatan transfer sebesar 99,64% termasuk dalam kriteria efektif. • Tingkat rata-rata rasio efisiensi belanja pendapatan asli desa sebesar 99,63% termasuk dalam kriteria kurang efisien. • Tingkat rata-rata rasio belanja pendapatan transfer sebesar 96,27% termasuk dalam kriteria kurang efisien. • Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli desa sebesar 0,37%. • Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan transfer sebesar 3,98%. • Tingkat rata-rata rasio kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan asli desa sebesar 826,38% termasuk dalam kriteria sangat baik.
2.	(Sarra, 2024)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi (Periode Tahun 2020-2022)	Analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Desa, Analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 8,26% termasuk dalam kriteria sangat kurang. • Tingkat rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 83,89% termasuk dalam kriteria sangat tinggi. • Tingkat rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 9,77%

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>termasuk dalam kriteria rendah sekali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas pendapatan asli desa sebesar 93,48% termasuk dalam kriteria cukup efektif. • Analisis SWOT pada desa Tangkit Baru yaitu menjadi Desa Wisata dengan menggunakan lahan perkebunan buah nanas.
3.	(Waruwu dkk., 2024)	Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintahan Desa Binaka Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli	Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar 100% termasuk dalam kriteria efektif. • Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan sebesar - 5,4% yang dikategorikan pertumbuhan secara negatif.
4.	(Pangaribuan & Sirait, 2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pada Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 1,61% termasuk dalam kriteria sangat rendah. • Rasio efektivitas dan efisiensi yaitu sangat efektif dan kurang efisien karena rata-rata rasio efektivitas sebesar 122% dengan kriteria kurang efisien. • Tingkat rata-rata rasio belanja rutin sebesar 64% dan rasio Pembangunan sebesar 22% termasuk dalam kriteria kurang baik. • Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 26% termasuk dalam kriteria sedang.
5.	(Santhi dkk., 2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Lembang Mesakada	Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar 100,58% termasuk dalam kriteria sangat efektif.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kabupaten Pinrang		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efisiensi belanja sebesar 95,87% termasuk dalam kriteria tidak efisien. • Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan sebesar -10,88% termasuk dalam kriteria negatif.
6.	(Ramadhan, 2023)	Strategi Pengembangan Desa Wisata Hutanagodang Dengan Pendekatan Analisis SWOT Komponen 3A Pariwisata	Analisis SWOT, Komponen 3A Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis SWOT terhadap komponen 3A pariwisata (atraksi, aktivitas, akses) yang dimiliki oleh Desa Wisata Hutanagodang, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan desa ini adalah potensi wisata alam berupa hamparan sawah, perbukitan, dan panorama Danau Toba. Selain itu, desa ini pun memiliki potensi wisata budaya yang dapat menjadi ikon suku Batak berupa pusat kerajinan kain tradisional ulos. Ditambah lagi dengan akses yang terjangkau dari Bandara Internasional Silangit, serta letak geografis yang sangat strategis di pesisir Danau Toba.
7.	(Tani dkk, 2023)	Analisis APBD dan Kewajiban Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Perumbuhan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Analisis Rasio Utang Terhadap Ekuitas, Analisis Rasio Utang Terhadap Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio kemandirian sebesar 29,94% termasuk dalam kriteria rendah. • Tingkat rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 22,96% termasuk dalam kriteria sedang. • Rasio pertumbuhan keuangan pada tahun 2018 memiliki pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2019-2021 memiliki pertumbuhan negatif.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Pajak, Analisis Rasio Utang Terhadap PAD, Analisis Rasio Utang Terhadap Total Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar 114,16% termasuk dalam kriteria sangat efektif. • Tingkat rata-rata rasio efisiensi sebesar 389,22% termasuk dalam kriteria tidak efisien. • Tingkat aktivitas yang dihitung dengan rasio belanja operasi dan belanja modal sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19, belanja operasi tahun 2018-2021 lebih banyak dibandingkan dengan belanja modal. Dapat dikatakan bahwa dana masih banyak dikeluarkan pada belanja operasi. • Rasio utang Pemerintah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan sudah baik. Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah mampu melunasi kewajibannya dengan menggunakan ekuitas, pajak daerah, PAD dan jumlah perolehan daerah. Meskipun terjadi kenaikan kewajiban saat pandemi 2020, akan tetapi Pemerintah Provinsi Gorontalo mampu memulihkan kondisi ekonomi pada tahun 2021.
8.	(Syahputra Silalahi, 2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mekar Sari Kecamatan Kumpeh Tahun 2020-2023	Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Kemandirian Desa, Rasio Ekonomis.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar 92,12% termasuk dalam kriteria efektif. • Tingkat rata-rata rasio efisiensi belanja sebesar 98,47% termasuk dalam kriteria efisien • Tingkat rata-rata rasio kemandirian sebesar 107,50% termasuk dalam kriteria mandiri.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio ekonomis sebesar 98,81% termasuk dalam kriteria ekonomis.
9.	(Patih dkk., 2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara	Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, Analisis Efisiensi Belanja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata analisis varians sebesar 81,06% termasuk dalam kategori baik. • Tingkat rata-rata analisis pertumbuhan belanja sebesar 12,68% termasuk kategori positif. • Tingkat rata-rata analisis keserasian yaitu pada Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja sebesar 98,91%, Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja sebesar 1,07%, Analisis Belanja Belanja Langsung terhadap Total Belanja sebesar 93,42%, Analisis Belanja Belanja Langsung terhadap Total Belanja sebesar 7,67%. • Tingkat rata-rata analisis efisiensi belanja sebesar 93,48% termasuk dalam kriteria kurang efisien.
10.	(Marliani, 2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi Belanja Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 27% termasuk dalam kriteria rendah. • Tingkat rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 18% termasuk dalam kriteria kurang. • Tingkat rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 112% termasuk dalam kriteria sangat efektif. • Tingkat rata-rata rasio efisiensi belanja daerah sebesar 91% termasuk dalam kriteria efisien.
11.	(Ahmad dkk., 2022)	Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas, Dan Desentralisasi Keuangan Serta	Analisi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio kemandirian sebesar 23,60% termasuk dalam kriteria rendah.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Strategi Peningkatannya Sebagai Upaya Pencapaian Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah di Kota Gorontalo	Desentralisasi, dan Analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar 87,83% termasuk dalam kategori efektif. • Tingkat rata-rata rasio desentralisasi sebesar 16,64% termasuk dalam kriteria kurang. • Analisis SWOT, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Agresif.
12.	(Mataris & Digdowiseiso, 2022)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019	Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kecerasan Belanja Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio desentralisasi fiskal sebesar 17,25% termasuk dalam kriteria kurang. • Tingkat rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 110,29% termasuk dalam kriteria sangat efektif. • Tingkat rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 655,42% termasuk dalam kriteria tidak efektif. • Rasio keserasian belanja daerah, belanja operasional sebesar 39,17% sedangkan belanja modal sebesar 18,45%.
13.	(Huda, 2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari (Periode Tahun 2018-2020)	Analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Efektivitas PADes, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Pertumbuhan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 0,17% termasuk dalam kriteria sangat kurang. • Tingkat rata-rata rasio kemandirian sebesar 0,17% termasuk dalam kriteria rendah sekali. • Tingkat rata-rata rasio ketergantungan sebesar 99,00% termasuk dalam kriteria sangat tinggi. • Tingkat rata-rata rasio efektivitas PADes sebesar 47,11% termasuk dalam kriteria tidak efektif. • Tingkat rata-rata rasio efisiensi belanja sebesar

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				89,72% termasuk dalam kriteria tidak efisien. <ul style="list-style-type: none"> Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan sebesar -0,89%.
14.	(Harahap, 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas.	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 6,55% termasuk dalam kriteria sangat rendah. Tingkat rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 94,03% termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar 92,13% termasuk dalam kriteria cukup efektif.
15.	(Maemunah, 2020)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018)	Analisis Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan Belanja.	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 14,56% termasuk dalam kriteria kurang. Tingkat rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 20,42% termasuk dalam kriteria rendah sekali. Tingkat rata-rata rasio ketergantungan keuangan sebesar 71,59% termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Tingkat rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan belanja sebesar 10,52%.
16.	(Lestari dkk., 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018	Analisis Rasio Efektivitas dan Rasio Efisien.	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar 100% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Tingkat rata-rata rasio efisien sebesar 95,9% termasuk dalam kriteria kurang efisien.
17.	(Rohman, 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi	Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio ketergantungan,	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat rata-rata rasio kemandirian sebesar 17,70% termasuk dalam kriteria rendah.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kasus Pemerintah Desa Jambu)	Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,60% termasuk dalam kriteria efisien. • Tingkat rata-rata rasio ketergantungan sebesar 85,82% termasuk dalam kriteria sangat tinggi. • Tingkat rata-rata rasio aktivitas, aktivitas belanja langsung sebesar 60,35%, aktivitas belanja tidak langsung sebesar 27,03%. • Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan belanja langsung tinggi di atas 50% sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung kurang dari 50%.
18.	(Setianingrum & Haryanto, 2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah.	Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Rasio Likuiditas.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio desentralisasi fiskal <ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah Kabupaten masih kurang (Tertinggi: Kab. Sukoharjo 20,83% dan terendah: Kab.Blora 9,22%) – Pemerintah Kota sedang (tertinggi: Kota Semarang 41,52% dan terendah: Kota Pekalongan 20,53%) • Rasio kemandirian <ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah Kabupaten rendah sekali (tertinggi: Kab.Cilacap 27,18% dan terendah: Kab.Blora 14,12%) – Pemerintah Kota rendah (tertinggi: Kota Semarang 77,86% dan terendah: Kota Pekalongan 26,89%) • Rasio efektivitas <ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah Kabupaten dan Kota

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>sangat Efektif (tertinggi: Kab. Sukoharjo 119,51%; Kota Salatiga 111,48% dan terendah: Kab.Magelang 98,33%; Kota Pekalongan 95,74%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio keserasian <ul style="list-style-type: none"> – Belanja Operasi (tertinggi: Kab.Batang 85,93%; Kota Tegal 81,40% dan terendah: Kab.Demak:70,65%; Kota Semarang72,36) – Belanja Modal (tertinggi: Kab.Demak 29,34%; Kota Semarang 27,62% dan terendah: Kab.Batang 14,06%; Kota Tegal 18,59%) • Rasio pertumbuhan <ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah kabupaten dan kota mengalami pertumbuhan fluktuatif (tertinggi: Kab.Klaten 24,10%; Kota Surakarta 7,84% dan terendah: Kab.Temanggung - 2,88%; Kota Tegal 1,20%) • Rasio likuiditas <ul style="list-style-type: none"> – Pemerintah kabupaten dan kota memiliki likuiditas sangat lancar (tertinggi: Kab.Wonosobo 59,01:1; Kota Magelang 80,44:1 dan terendah: Kab.Temanggung 2,01:1 ; Kota Surakarta 7,82:1)

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
19.	(Labi, 2019)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kekeragaman, Rasio Pertumbuhan Dan Proporsi APBD.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah berkisar 1,21% sampai 1,36% termasuk kriteria sangat rendah. • Tingkat rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 21,27% sampai 63,14% termasuk dalam kriteria belum efektif. • Tingkat rata-rata efisiensi keuangan daerah sebesar -24,18% sampai 97,46% termasuk dalam kriteria efisien. • Rasio keserasian, sebagian besar dananya masih memprioritaskan pada belanja tidak langsung (rutin) yang ditunjukkan dengan presentasi sebesar 61,34 s/d 77,84 dan belanja tidak langsung (Pembangunan) sebesar 22,16 s/d 38,65%. • Tingkat rata-rata rasio pertumbuhan sebesar 75,04% di tahun 2013-2014 dan turun menjadi 9,40% di tahun 2014-2015. • Proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2013 sampai 2015 belum menunjukkan angka yang proporsional.
20.	(Maulina & Rhea, 2019)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Analisis Rasio Kemandirian Keuangan, Tingkat Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio keserasian belanja, Rasio Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola hubungan “Partisipatif”, yakni berada pada kisaran 50%-75%. • Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih termasuk dalam kategori “Cukup”, yakni berada pada kisaran 30,01%-40,00%.

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat rata-rata rasio efektivitas sebesar Rasio Efektifitas termasuk dalam kategori “Efektif” di mana kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah semakin baik. • Rasio Efisiensi masih termasuk ke dalam kategori “Kurang Efisien” di mana Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam melakukan pemungutan pendapatan. • Rasio keserasian antar belanja belum seimbang. • Rasio Pertumbuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi.

2.6 Kerangka Pemikiran Konseptual

Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Mendalo Laut Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Desa Mendalo Laut dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Dengan rasio keuangan yang digunakan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi menggambarkan derajat kontribusi PADes terhadap pemerintah desa. Rasio Kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah desa untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan desa.

Rasio Ketergantungan menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Rasio Efektifitas PADes menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam

merealisasikan PADes yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil desa. Semakin tinggi rasio efektivitas PADes semakin baik kinerja pemerintah desa. Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mengukur penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rasio Keselarasan Belanja menggambarkan bagaimana pemerintah desa dalam mengalokasikan dananya pada belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Dan Rasio Pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Analisis SWOT untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kendala dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta untuk melakukan analisis mengenai kondisi internal dan kondisi eksternal desa guna merancang strategi dan program kerja dalam mencapai tujuan yang terdiri dari *Strengths* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman).

Landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan, berikut ini disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :

Tabel 2.2
Rerangka Penelitian

